



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 101 /180/2026
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN NOMOR 5/180/2026
TENTANG PENASEHAT HUKUM PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan penegakan hukum berupa pendampingan hukum dan tindakan hukum di luar pengadilan/non litigasi di bidang perdata dan tata usaha negara serta demi memelihara ketertiban hukum, kepastian hukum, dan melindungi kepentingan Pemerintah Kota Pariaman, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor 5/180/2026 tentang Penasehat Hukum Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN NOMOR 5/180/2026 TENTANG PENASEHAT HUKUM PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2026.

KESATU : Sebanyak 1 (satu) orang Jaksa Pengacara Negara dari Kejaksaan Negeri Pariaman dihapuskan dari Susunan Organisasi Penasehat Hukum Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2026 dan sebanyak 1 (satu) orang Jaksa Pengacara Negara dari Kejaksaan Negeri Pariaman ditambahkan dalam Susunan Organisasi Penasehat Hukum Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2026.

- KEDUA : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2026, dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pariaman.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2026.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 10 April 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KETERANGAN BAKYAT	
WALI KOTA PARIAMAN	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 181 /180/2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI
KOTA PARIAMAN NOMOR 5/180/2026
TENTANG PENASEHAT HUKUM
PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN
2026

SUSUNAN ORGANISASI PENASEHAT HUKUM PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
TAHUN 2026

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
3.	Meldiana Santuni Yundra, S.H.	Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Pariaman	Dihapuskan
6.	Lailaturrahmi Z, S.H.	Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Pariaman	Ditambahkan

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI	
PEMERINTAH KOTA PARIAMAN	
UNIT / SEKTOR	PEMERINTAH KOTA
SEKDAKOT PARIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEHATAN RAKYAT	16/4-26
KABAG HUKUM	16/4-26
PERANCANG PERATURAN PEMERINTAH KOTA	16/4-26